



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 68 dan pasal 69 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan Tim Teknis dibebankan kepada Pemrakarsa;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya pengaturan terkait dengan Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Jasa Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14);
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 285 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JASA PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Analisis mengenai dampak lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha/kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha.
7. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib Amdal dan/atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan.
8. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan Kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan

Pasal 2

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan efisiensi serta efektifitas dalam pemberian Jasa Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL.

RuangLingkup.

Pasal 3

Ruangn Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Jenis-jenis kegiatan penilaian dokumen Amdal.
- b. Pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen Amdal.
- c. Pembiayaan penilaian dokumen Amdal.

Jenis-jenis Kegiatan Penilaian Dokumen Amdal

Pasal 4

Jenis-jenis Kegiatan Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL meliputi :

- a. Pemeriksaan administrasi.
- b. Peninjauan lokasi/lapangan.
- c. Pelaksanaan rapat Tim Teknis.
- d. Pelaksanaan rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi.
- e. Penerbitan pengumuman pada media massa.

Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL meliputi :

- a. Tata laksana Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.
- b. Peninjauan lapangan/lokasi.
- c. Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan (KA).
- d. Rapat Tim Teknis Andal dan RKL/RPL.
- e. Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi.
- f. Penerbitan pengumuman pada media massa.

Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 meliputi Honorarium Jasa Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis, Tenaga Ahli, Sekretariat dan Alat Tulis Kantor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- (2) Pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) termasuk peninjauan lapangan/lokasi.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan kepada Pemrakarsa dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 10 - 3 - 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 10 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

LUKMAN ABUNAWAS.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

PENETAPAN JASA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

1. Jasa Komisi Penilai Amdal Provinsi:
 - a. Penanggung Jawab Rp. 10.000.000/pergiatan/perorang
 - b. Wakil Penanggung jawab Rp. 5.000.000/pergiatan/perorang
 - c. Pengarah Rp. 5.000.000/pergiatan/perorang
 - d. Wakil pengarah Rp. 3.000.000/pergiatan/perorang
 - e. Ketua komisi Rp. 3.000.000/pergiatan/perorang
 - f. Sekretaris komisi Rp. 1.500.000/pergiatan/perorang
 - g. Anggota Komisi Rp. 750.000/pergiatan/perorang
 - h. Notulis rapat Rp. 300.000/pergiatan/perorang
2. Jasa Tim Teknis
 - a. Ketua Tim Teknis Rp. 1.500.000/pergiatan/perorang
 - b. Sekretaris tim teknis Rp. 750.000/pergiatan/perorang
 - c. Anggotan tim teknis Rp. 600.000/pergiatan/perorang
 - d. Notulis rapat Rp. 300.000/pergiatan/perorang
3. Jasa secretariat komisi
 - a. Penanggung jawab sekretariat. Rp. 750.000/pergiatan/perorang
 - b. Korektor dokumen Rp. 300.000/pergiatan/perorang
 - c. Tenaga computer Rp. 200.000/pergiatan/perorang
 - d. Pengantar surat Rp. 150.000/pergiatan/perorang
4. Belanja barang pakai habis
 - a. Alat tulis kantor Rp. 2.500.000/pergiatan
 - b. Konsumsi Rp. 125.000/pergiatan/perorang
 - c. Pembersihan ruang rapat Rp. 500.000/pergiatan
 - d. Pengumuman media massa Rp. 1.000.000/pergiatan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



NUR ALAM